



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

TIARNI KARMILA SANTI, bertempat tinggal di Kampung Tan Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, lahir tanggal 7 September 1990, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SELVI SAHRIDAYANTI, bertempat tinggal di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, lahir tanggal 11 Februari 1990, agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wajadal Muna, S.H. M.H., advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Lebe Kader nomor 92, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan tanggal 19 Desember 2023 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah teman sedari bangku perkuliahan, pada bulan November 2022 Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon dan WhatsApp memohon meminta di berikan pekerjaan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat memiliki bisnis kredit Handphone yang bekerjasama dengan toko Paris Ponsel yang beralamat di jl. Lebe Keder, (Depan Pendopo) Takengon aceh Tengah;

2. Bahwa kemudian Penggugat mengajak Tergugat bekerja sama sebagai perantara dalam menjualkan Handphone dengan kesepakatan Tergugat harus bertanggung jawabkan setoran bulanan dari konsumen yang harus disetorkan kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan sejak dari penjualan handphone kepada konsumen dan apabila telat dalam menyetor angsurannya, Tergugat dikenai denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perharinya terkecuali pada hari minggu;

3. Bahwa pertama pada tanggal 08 Desember 2022 Tergugat mengambil 5 (lima) unit handphone dari mitra kerja Penggugat di toko Paris Ponsel yang beralamat di jl. Lebe Keder, (Depan Pendopo) Takengon aceh Tengah mengatasnamakan Penggugat sebagai berikut :

- Handphone merk Oppo A77s warna hitam harga beli Rp. 3.600.000 harga jual Rp. 4.500.000,- (**Bukti P.1**)
- Handphone merk Oppo A77s warna orange harga beli Rp. 3.600.000 harga jual Rp. 4.500.000,- (**Bukti P.2**)
- Handphone merk Oppo A77s warna hitam harga beli Rp. 3.600.000 harga jual Rp. 4.500.000,- (**Bukti P.3**)
- Handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam harga beli Rp. 5.000.000 harga jual Rp. 6.500.000,- (**Bukti P.4**)

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk Oppo Reno 8 warna gold harga beli Rp. 5.000.000 harga jual Rp. 6.500.000,- (**Bukti P.5**)

Dengan total harga yang dijualkan Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk menyetor angsuran dari handphone yang telah Tergugat jual setiap tanggal 5 (lima) pada bulan selanjutnya senilai Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan (**Bukti P.6**);

4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Tergugat telah membayarkan angsuran pertamanya senilai Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (**Bukti P.6**) yang membuat Penggugat yakin bahwa Tergugat adalah orang yang dapat dipercaya;

5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 Tergugat kembali mengambil 7 (tujuh) unit handphone dari Penggugat sebagai berikut

- Handphone merk Samsung A53 harga beli Rp. 6.500.000 harga jual Rp. 9.500.000,- (**Bukti P.7**)
- Handphone merk Samsung A53 harga beli Rp. 6.500.000 harga jual Rp. 9.500.000,- (**Bukti P.8**)
- Handphone merk Samsung A53 harga beli Rp. 6.000.000 harga jual Rp. 9.000.000,- (**Bukti P.9**)
- Handphone merk Vivo V25 harga beli Rp. 6.000.000 harga jual Rp. 9.000.000,- (**Bukti P.10**)
- Handphone merk Vivo V25 harga beli Rp. 4.800.000 harga jual Rp. 8.000.000,- (**Bukti P.11**)
- Handphone merk Oppo Reno 8z harga beli Rp. 6.000.000 harga jual Rp. 9.000.000,- (**Bukti P.12**)
- Handphone merk Oppo Reno 8 harga beli Rp. 5.000.000 harga jual Rp. 7.000.000,- (**Bukti P.13**)

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total nilai harga jual kepada Tergugat Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) (**Bukti P.6**), dengan alasan akan menjualkannya kepada keluarga Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Tergugat kembali mengambil 2 (dua) unit handphone dari Penggugat sebagai berikut:

- Handphone merk Oppo Reno 8 harga beli Rp. 5.000.000 harga jual Rp. 7.000.000,- (**Bukti P.14**)

- Handphone merk Oppo Reno 8 harga beli Rp. 5.000.000 harga jual Rp. 7.000.000,- (**Bukti P.15**)

dengan total nilai harga jual kepada Tergugat Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) (**Bukti P.6**);

7. Bahwa pengambilan handphone oleh Tergugat pada tanggal 23 Januari 2023 dan 24 Januari 2023 dianggap oleh Penggugat menjadi satu kesatuan yang angsurannya akan di bayarkan 10 (sepuluh) bulan kedepan pertanggal 01 Februari 2023 Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2023 Tergugat membayarkan angsuran dari pengambilan 9 (sembilan) unit handphone kepada Penggugat hanya senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (**Bukti P.6**);

9. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi membayarkan angsurannya kepada Penggugat dan ketika Penggugat menagih angsurannya Tergugat menolaknya dengan berbagai macam alasan (**Bukti P.16**);

10. Bahwa Penggugat telah membayar lunas 14 (empat belas) unit handphone yang di ambil oleh Tergugat kepada mitra kerja Penggugat toko Paris Ponsel yang beralamat di jl. Lebe Keder, (Depan Pendopo) Takengon aceh Tengah sehingga Tergugat hanya berurusan dengan

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat saja tidak ada kaitan dengan mitra kerja Penggugat (**Bukti P.17 dan Bukti P.18**);

11. Bahwa sampai dengan saat ini total angsuran yang telah Tergugat serahkan kepada Penggugat senilai Rp. 5.350.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah keseluruhan angsuran yang harus Tergugat setor senilai Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) (**Bukti P.6**);

12. Bahwa sisa angsuran yang belum Tergugat berikan kepada Penggugat adalah senilai Rp. 96.150.000,- (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) (**Bukti P.6**);

13. Bahwa jumlah denda dari keterlambatan pembayaran angsuran untuk 14 (empat belas) unit handphone adalah senilai Rp. 35.360.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (**Bukti P.19**);

14. Bahwa total kerugian Penggugat yang harus di bayarkan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah Rp. 131.510.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

15. Bahwa berbagai cara Penggugat lakukan untuk menagih angsuran beserta dendanya tersebut kepada Tergugat sampai akhirnya pada tanggal 08 September 2023 secara tertulis Tergugat berjanji akan melunasi uang senilai 96.150.000,- (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan November 2023 dan apabila Tergugat tidak melunasi hutang tersebut maka sertifikat rumah dan tanah milik Tergugat sah menjadi milik Penggugat sepenuhnya sebagai jaminannya, berdasarkan surat perjanjian yang dibuat di Genting Gerbang pada tanggal 08 September 2023 dan ditanda tangani oleh Selvi Sahridayanti (Tergugat) dan di saksi oleh saudara Mahlibawani (**Bukti P.6**);

16. Bahwa sejak saat perjanjian tersebut dibuat, sertifikat an. Selvi Sahridayanti (Tergugat) Nomor : 00608 dengan luas 159 M² telah dipegang oleh Penggugat; (**Bukti P.20**)

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sampai dengan penghabisan bulan November 2023, Tergugat belum juga membayar sisa dari angsuran handphone beserta dendanya ;

18. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh aparaturnya Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pada tanggal 15 November 2023 (**Bukti P.21**);

19. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah dimediasi oleh Kapolsek Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah akan tetapi tetap tidak mendatangkan titik temu di antara kedua belah pihak (**Bukti P.22**);

20. Bahwa perselisihan itu terjadi terus menerus sampai dengan sekarang dan Tergugat menunjukkan tidak ada itikad baik untuk memenuhi janjinya melunasi sisa angsuran senilai Rp. 96.150.000,- (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan denda Rp. 35.360.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang apabila di jumlahkan senilai Rp. 131.510.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum (*legal reasoning*);

22. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, maka patut kiranya Penggugat meminta agar Tergugat memenuhi isi perjanjian yaitu menyerahkan sisa angsuran senilai Rp. 96.150.000,- (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) beserta dendanya sebesar Rp. 35.360.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang apabila di jumlahkan senilai Rp.

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.510.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penguat;

23. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan *a quo*, apabila dalam tenggang waktu 1 bulan lamanya sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Tergugat tidak memenuhi isi putusan *a quo*, maka sertifikat tanah beserta bangunan an. Selvi Sahridayanti (Tergugat) Nomor : 00608 yang beralamat di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah secara sah berpindah menjadi kepemilikan Penggugat dan Penggugat berhak menjual tanah beserta bangunan yang tertuang dalam sertifikat an. Selvi Sahridayanti (Tergugat) Nomor : 00608 yang beralamat di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah untuk menutupi kerugian akibat dari angsuran beserta denda yang belum di bayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

24. Bahwa apabila nilai harga jual tanah beserta bangunan an. Selvi Sahridayanti (Tergugat) Nomor : 00608 yang beralamat di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah melebihi nilai dari jumlah kerugian akibat angsuran dan denda yang belum dibayarkan oleh Tergugat maka Penggugat akan mengembalikan sisa dari kelebihan nilai jual tersebut kepada Tergugat;

25. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan *a quo*, apabila dalam tenggang waktu 1 bulan lamanya sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Tergugat tidak memenuhi isi putusan *a quo*, apabila masih terdapat kekurangan untuk menutupi kerugian akibat dari angsuran beserta denda yang belum di bayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah dilakukannya penjualan tanah beserta bangunan sertifikat Nomor : 00608 yang beralamat di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengizinkan Penggugat memiliki serta dapat menjual harta benda milik Tergugat yang lain untuk menutupi kerugian yang Penggugat alami;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena Tergugat telah secara jelas melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka telah patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa pengembalian uang senilai Rp. 131.510.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Jumlah angsuran yang belum di bayarkan senilai Rp. 96.150.000,- (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Jumlah denda dari keterlambatan pembayaran angsuran untuk 5 (lima) unit handphone dan 9 (sembilan) unit handphone adalah senilai Rp. 35.360.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan sertifikat tanah beserta bangunan an. Selvi Sahridayanti (Tergugat) Nomor : 00608 yang beralamat di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah secara sah berpindah menjadi kepemilikan Penggugat dan mengizinkan Penggugat menjual rumah beserta bangunan an. Selvi Sahridayanti (Tergugat) Nomor : 00608 yang beralamat di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah untuk menutupi kerugian akibat dari angsuran beserta denda yang belum di bayarkan oleh Tergugat dan apabila harga jual tanah beserta bangunan tersebut melebihi nilai dari jumlah kerugian akibat angsuran dan denda yang belum dibayarkan oleh Tergugat maka Penggugat akan mengembalikan sisa dari kelebihan nilai jual tersebut kepada Tergugat;
4. Menetapkan serta mengizinkan Penggugat untuk dapat memiliki dan menjual harta benda milik Tergugat yang lain untuk menutupi kerugian yang Penggugat alami apabila nilai dari harga jual tanah beserta bangunan Selvi Sahridayanti milik Tergugat yang beralamat di Kampung Genting Gerbang,

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat menutupi jumlah kerugian yang Penggugat rasakan;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang eadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, serta Tergugat telah menghadap bersama dengan kuasanya pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah mengupayakan perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Bahwa tidak benar tergugat yang menghubungi penggugat melalui whatsapp dan meminta pekerjaan kepadanya, akan tetapi yang benar penggugat sendiri yang menawarkan Hand Phone jualannya lewat whatsapp dan setelah itu tergugat baru mengetahui kalau penggugat memiliki bisnis penjualan Hand Phone dan setelah itu tergugat menghubunginya.
3. Bahawa tergugat tidak pernah mengetahui penggugat memiliki bisnis Hand Phone yang bekerjasama dengan Toko Paris Ponsel.

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar penggugat yang mengajak tergugat bekerja sama sebagai perantara dalam penjualan Hand Phone secara kredit dengan jangka waktu selama 10 bulan, dengan kesepakatan bila terjual maka tergugat berkewajiban menyetor harga setiap bulanya pada penggugat, akan tetapi mengenai denda tidak pernah dibicarakan sebelumnya apabila disepakati.

5. Bahwa tidak benar pada tanggal 08 Desember 2022 tergugat ada mengambil Hand phone dari mitra kerja penggugat yakni Toko Paris Ponsel mengatas namakan penggugat, hal ini bertolak belakang dengan gugatan penggugat poin 11, yang benar tergugat ada menerima Hand Phone langsung dari penggugat pada bulan desember 2022 dan januari 2023, dan harga tidak benar sebagaimana yang disebutkan penggugat, dengan rincian harga adalah:

- 3 unit Hand Phone merk oppo A77s harga beli per Unit versi penggugat adalah Rp. 3.600.000, tetapi yang benar harga per unitnya adalah Rp. 3.499.000.
- 2 unit Hand Phone merk oppo Reno 8 harga beli per Unit versi penggugat adalah Rp. 5.000.000, tetapi yang benar harga per unitnya adalah Rp. 3.999.000.
- 2 unit Hand Phone merk Samsung A53 harga beli per Unit versi penggugat adalah Rp. 6.500.000, tetapi yang benar harga per unitnya adalah Rp. 4.799.000.
- 1 unit Hand Phone merk Samsung A53-126 harga beli per Unit versi penggugat adalah Rp. 6.000.000, tetapi yang benar harga per unitnya adalah Rp. 3.999.000.
- 1 unit Hand Phone merk Vivo V25e harga beli per Unit versi penggugat adalah Rp. 6.000.000, tetapi yang benar harga per unitnya adalah Rp. 3.900.000.
- Hand Phone merk Vivo V25 harga beli per Unit versi penggugat adalah Rp. 4.800.000, tetapi yang benar harga per unitnya adalah Rp. 3.424.000.

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



- 1 unit Hand Phone merk Oppo Reno 8z harga beli per Unit versi penggugat adalah Rp. 6.000.000, tetapi yang benar harga per unitnya adalah Rp. 5.999.000.
 - 3 unit Hand Phone merk Oppo Reno 8z harga beli per Unit versi penggugat adalah Rp. 5.500.000, tetapi yang benar harga per unitnya adalah Rp. 3.909.000.
6. Bahwa penyerahan Hand Phone dari penggugat kepada tergugat adalah berdasarkan kesepakatan yang disebutkan penggugat pada poin 3 gugatan tidak termasuk denda keterlambatan penyetoran kredit.
7. Bahwa benar tergugat telah menyerahkan total angsuran kepada penggugat sebesar Rp. 5.350.000, itu karna Hand Phone yang diserahkan penggugat untuk dijual baru ada 3 unit waktu itu, dan itupun sebagian telah dibawa pergi oleh konsumen yang membeli,
8. Bahwa bagaimana mungkin tergugat harus membayar angsuran kepada penggugat dari keseluruhan Hand Phone yang serahkan, sebab tidak seluruhnya dapat terjual sebagaimana yang diharapkan penggugat.
9. Bahwa bagaimana mungkin tergugat diharuskan membayar denda atas keterlambatan membayar angsuran sedangkan Hand Phone yang diserahkan tidak ada yang terjual selain yang dibeli oleh tergugat sendiri yakni 2 unit Hand Phone dan 1 unitnya dibawa pergi konsumen yang membeli.
10. Bahwa tidak benar total kerugian penggugat sebesar Rp. 131.510.000, yang benar total harga 14 Hand Phone yang diserahkan penggugat kepada tergugat adalah sebesar Rp. 57.142.000, belum dikurangkan dengan uang setoran kredit tergugat kepada penggugat.
11. Bahwa benar telah berulang kali masalah gugatan penggugat ini di coba diselesaikan, akan tetapi karna perlakuan penggugat yang bersifat memaksa dan cenderung melakukan upaya pemerasan pada diri tergugat sehingga masalah yang timbul antara penggugat dan tergugat tidak dapat diselesaikan di tingkat desa/Kampung, dan pemaksaan penggugat terbukti dari upaya-upaya yang dilakukan yakni memaksa tergugat membuat surat yang tidak masuk akal karena harus menyerahkan rumah

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



milik tergugat kepada penggugat dan perbuatan penggugat tersebut dapat disamakan dengan perlakuan seorang rentenir.

12. Bahwa keberadaan sertifikat tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya milik tergugat pada penggugat dilakukan dengan cara tipu muslihat, dimana saat itu penggugat minta pinjam sertifikat tanah milik tergugat untuk ditunjukkan pada Toko Paris Ponsel kemudian akan dikembalikan, namun sampai saat ini penggugat tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut padahal tergugat telah meminta berulang kali pada penggugat agar sertifikat dikembalikan.

13. Bahwa benar permasalahan antara penggugat dan tergugat telah berulang kali diselesaikan baik di tingkat Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, maupun di Polsek Silih Nara, akan tetapi tidak berhasil, hal ini karna penggugat selalu memaksakan kehendak dan berupaya memeras tergugat sehingga tidak dapat diselesaikan hingga saat ini.

14. Bahwa tidak benar tergugat tidak mempunyai itikad baik tentang permasalahan yang terjadi, tergugat telah berupaya untuk mengembalikan kerugian penggugat dengan cara pengembalian 14 Hand Phone yang diserahkan secara pisik kepada penggugat atau diperhitungkan dengan dengan total harga pokok atau harga beli sebesar Rp. 57.142.000., akan tetapi penggugat tidak mau menerimanya.

15. Bahwa tidak benar tergugat melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana disebutkan penggugat pada poin 22 gugatan, yang benar perbuatan penggugat sendiri telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni melakukan pemerasan dan penipuan pada diri tergugat dalam melakukan tagihan pengembalian Hand Phone.

16. Bahwa tergugat mempersilakan penggugat untuk membuktikan adanya perbuatan wanprestasi didalam perkara ini, setau tergugat penggugat sendiri yang telah terbukti melakukan kejahatan dalam bentuk pemerasan terhadap diri tergugat, hal ini terbukti dari nilai barang yang diserahkan pada tergugat sebesar Rp. 57.142.000 menjadi membengkak lebih dari 2 x lipat dari harga yang sebenarnya, yakni sebesar Rp. 131.510.000, tentu hal seperti ini tidak wajar.

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



17. Bahwa terlalu berlebihan penggugat memohon pada Majelis Hakim bila tergugat tidak memenuhi isi Putusan, maka sertifikat tanah dan bangunan atas nama tergugat menjadi milik penggugat, permohonan ini juga merupakan bukti kejahatan dan kerakusan penggugat dalam memperkaya dirinya sendiri dengan merugikan tergugat.

18. Bahwa tidak benar tergugat yang melakukan perbuatan wanprestasi didalam perkara ini, akan tetapi penggugat sendirilah yang telah melakukannya karna menagih pengembalian barang yang diserahkan diluar batas kewajaran, memaksakan kehendak sehingga tidak dapat dipenuhi atau tidak ada keharusan untuk dipenuhi oleh tergugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia atau ilusioner, maka kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalil-dalil rekonvensi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh serta mohon tergugat dalam konvensi disebut sebagai penggugat dalam rekonvensi.

3. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali didalam bagian rekonvensi.

4. Bahwa semula tergugat rekonvensi sendiri yang telah mengajak penggugat rekonvensi menjadi perantara dalam penjualan Hand Phone miliknya kepada pihak lain yang berminat membelinya, penggugat rekonvensi telah berupaya mencari pembeli atau konsumen namun tidak banyak yang berminat, dari tenggang waktu yang ada hanya 2 orang pembeli yang berminat membelinya, itupun konsumen yang membeli Hand Phone tersebut pergi dan tidak dapat dihubungi lagi.

5. Bahwa penggugat rekonvensi sendiri ada membeli 2 unit Hand Phone tersebut dan ketika hendak membayar angsuran bulanan tergugat rekonvensi tidak mau menerimanya.

6. Bahwa penggugat rekonvensi sebelumnya telah berupaya mengembalikan Hand Phone yang diberikan tergugat rekonvensi tetapi

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



dia tidak mau menerima, yang dia inginkan penggugat rekonvensi membayar harga kredit bukan harga pokok kepada tergugat rekonvensi, hal ini tentu memberatkan bagi diri penggugat rekonvensi.

7. Bahwa tergugat rekonvensi telah berupaya menjebak penggugat rekonvensi dengan cara memaksa membuat surat pernyataan yang isinya bila penggugat rekonvensi tidak mau membayar kerugian yang sesuai keinginannya maka rumah milik penggugat rekonvensi sebagai penggantinya.

8. Bahwa tergugat rekonvensi juga telah melakukan perbuatan Pidana dalam bentuk tipu muslihat dengan cara meminjam sertifikat tanah milik penggugat rekonvensi, alasannya untuk ditunjukkan kepada rekanannya kemudian dikembalikan, akan tetapi setelah diserahkan sertifikat tersebut tidak mau lagi dikembalikan.

9. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi bersedia mengembalikannya kerugian tergugat rekonvensi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yakni dimungkinkan dalam bentuk

- Pengembalian dalam bentuk fisik Hand Phone sebanyak 12 unit, dan atau
- Pengembalian dalam bentuk uang senilai harga pokok Hand Phone yakni Rp. 57.142.000

10. Bahwa perlu kiranya Majelis Hakim menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan dan atau mengembalikan sertifikat tanah milik penggugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104034709900002 atas nama Tiarni Karmila Santi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 21 April 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104025102900003 atas nama Selvi Syahridayanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 08 Desember 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 08 Desember 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 08 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 08 Desember 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 08 Desember 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi tulisan tangan oleh Penggugat yang berisi catatan angsuran Tergugat selama bulan Desember, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian antara Pengugat dan Tergugat, yang ditandatangani oleh Selvi Sahridayanti tanggal 08 September 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti P-13;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Faktur Pembelian *Handphone* dari Toko Paris Ponsel, jalan Lebe Kader (Depan Pendopo) Takengon, Aceh Tengah, tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi hasil tangkap layar percakapan via aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Kuitansi Pembayaran 5 (lima) unit *handphone* oleh Tiarni Karmila Santi kepada Toko Paris Ponsel, tanggal 08 Desember 2022, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Kuitansi Pembayaran 9 (sembilan) unit *handphone* oleh Tiarni Karmila Santi kepada Toko Paris Ponsel, tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi tulisan tangan oleh Penggugat yang berisi Rekap Denda Angsuran Tergugat dari bulan Februari sampai dengan bulan November, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Pengantar dari Reje Kampung Genting Gerbang kepada Kapolsek Silih Nara terkait penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 November 2023, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi gambar Penggugat dan Tergugat di Kantor Kepolisian Sektor Silih Nara, diberi tanda bukti P-24;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00608 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 September 2022, diberi tanda buti P-25;

26. Fotokopi hasil tangkap layar percakapan via aplikasi Messenger dan aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/1619/XII/2023/SPKT/Polres Aceh Tengah/Polda Aceh, oleh Polres Aceh Tengah tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda bukti P-27;

Terhadap bukti P-1, bukti P-2, bukti P-5, bukti P-19, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-26, tersebut telah bermaterai cukup tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, terhadap bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6 sampai dengan bukti P18, bukti P-20 sampai dengan bukti P-22, bukti P-25 dan bukti P-27 telah diberi materai yang cukup kemudian dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dapat dipertimbangkan pada pembuktian perkara a quo, sedangkan terhadap bukti yang tidak ditunjukkan aslinya akan dipertimbangkan sepanjang dapat diperkuat dengan alat bukti sah lainnya sesuai dengan hukum pembuktian pada acara perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy brosur harga jual handphone, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy hasil tangkap layar percakapan via aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda T-2;

Terhadap bukti T-1 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat maka dari itu akan dipertimbangkan sepanjang dapat diperkuat dengan alat bukti sah lainnya sesuai dengan hukum pembuktian pada acara perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Said Ade Juanda:

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada Paris ponsel Takengon yang beralamat di Jalan Lebe Kader, salah satu pelanggan pada tempat Saksi bekerja adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena terkait permasalahan hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat, secara ringkasnya bahwa Tergugat tidak membayar hutang kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2022, Penggugat datang ke toko Paris ponsel tempat Saksi bekerja dan mengambil beberapa unit handphone, maksud dan tujuan Penggugat mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual kembali dalam bentuk pembayaran kredit kepada konsumen, sedangkan Penggugat membeli dengan harga tunai kepada Saksi;
 - Bahwa pada bulan Desember 2022, Penggugat mengambil sebanyak 5 (lima) unit handphone, kemudian pada bulan Januari 2023 Penggugat kembali datang ke toko Paris Ponsel untuk membeli handphone lagi sebanyak 9 (sembilan) unit handphone;
 - Bahwa Saksi menjual unit handphone tersebut secara tunai kepada Penggugat, sedangkan Penggugat menjual lagi kepada konsumen secara kredit agar mendapat keuntungan yang lebih besar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja handphone tersebut dijual/didistribusikan oleh Penggugat, namun Saksi pernah mendengar Penggugat bercerita bahwa kerjasama dengan Tergugat untuk menjual handphone secara kredit kepada orang lain;
 - Bahwa pada bulan Januari 2023, Tergugat pernah datang ke toko Paris ponsel untuk mengambil unit handphone atas perintah dari Penggugat, bahwa sebelumnya Penggugat telah membayar dengan tunai uang untuk pembelian 3 (tiga) unit handphone, kemudian Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat akan datang untuk mengambilnya, setelah itu datang Tergugat mengambilnya, setelah mengonfirmasikannya kepada Penggugat, Saksi memberikan unit handphone dimaksud kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Bahwa pada bulan Maret 2023, Saksi pernah menelpon Penggugat untuk menanyakan kenapa tidak mengambil unit
- Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn*



handphone lagi ke toko Paris ponsel, Penggugat menjawab tidak mengambil unit karena uang modal untuk pembelian unit handphone telah habis, akibat angsuran kredit handphone tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa harga jual yang Saksi tetapkan dan dibeli oleh Penggugat adalah harga jual handphone resmi seluruh Indonesia pada saat terjadi transaksi tersebut, sehingga Saksi tidak pernah menggelembungkan harga jual;

- Bahwa ada rentang harga jual yang ditetapkan oleh distributor handphone kepada toko Paris ponsel, dan Saksi memastikan toko Paris ponsel menjual handphone dengan harga jual masih dalam rentang harga yang ditetapkan tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Nova Ervani:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perjanjian kredit penjualan handphone, yaitu Penggugat membeli handphone secara tunai ke toko Paris ponsel, sementara Tergugat menjualkannya secara kredit kepada orang lain, dan Tergugat harus menyetorkan uang penjualan tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat menjalankan usaha kredit penjualan handphone tersebut sejak 3 (tiga) tahun terakhir, dan mekanisme pembayaran kredit handphone yang dilakukan oleh Penggugat adalah pembayaran per bulan;

- Bahwa Penggugat melakukan kerjasama penjualan handphone secara kredit tersebut telah terjadi sejak bulan Desember 2022, Januari 2023, dengan ketentuan bahwa Tergugat mengambil unit handphone kepada Penggugat, kemudian selanjutnya Tergugat harus membayarkan angsuran kredit pembelian handphone tersebut selama 10 (sepuluh) kali kredit yang dibayar per bulan;

- Bahwa Tergugat baru membayarkan uang untuk pembelian kredit itu sebanyak 1 (satu) kali yaitu di bulan Januari 2023 untuk pengambilan unit di bulan Desember 2022, sedangkan pembayaran

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit handphone yang diambil oleh Tergugat di bulan Januari 2023 belum pernah dibayarkan oleh Tergugat sama sekali;

- Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat sudah pernah meminta pembayaran uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak melunasinya, sehingga pernah diselesaikan antara kedua pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat, dengan kesepakatan bahwa Tergugat harus membayar uang sebanyak Rp 96.150.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa untuk meyakinkan Penggugat tentang pelunasan hutang tersebut, Tergugat meyerahkan Sertipikat Hak Milik tanah dan rumah Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji sesuai tata cara agamanya dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi M Fadly Bangun:

- Bahwa Saksi membeli handphone kepada Tergugat dalam bentuk kredit, karena Saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki usaha untuk menjual handphone secara kredit;

- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja sebagai pekerja proyek bersama dengan 5 (lima) orang lainnya, untuk mengerjakan proyek pembangunan mesjid, 5 (lima) orang teman Saksi tersebut juga ikut membeli handphone dengan cara kredit kepada Tergugat;

- Bahwa 5 (lima) orang teman Saksi tersebut itu tidak melakukan pembayaran pembelian kredit handphone kepada Tergugat, bahkan mereka telah pergi meninggalkan Kampung Genting Gerbang karen proyek pembangunan masjid tersebut tidak sampai selesai dan bermasalah, sehingga Tergugat juga tidak tahu ingin meminta pembayaran kredit kepada siapa, komunikasi kepada mereka juga telah terputus;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat membenarkan seluruhnya;

2. Mahliga Wani:

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Tergugat, Saksi mengetahui Tergugat berteman dengan Penggugat yang menawarkan untuk penjualan handphone secara kredit kepada Tergugat;
 - Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi dan Tergugat datang ke rumah Penggugat dan mengambil handphone sebanyak 5 (lima) unit yaitu untuk 1 (satu) unit dipakai oleh Tergugat, selebihnya diambil oleh Saksi dan anak-anak Saksi;
 - Bahwa untuk pembelian handphone pada bulan Desember 2022 tersebut disepakati untuk dibayar selama 10 (sepuluh) kali angsuran selama 10 (sepuluh) bulan kepada Penggugat;
 - Bahwa harga pembayaran secara kredit kepada Penggugat adalah hasil kesepakatan dan tentu saja lebih tinggi daripada harga pembelian secara tunai, namun Penggugat hanya mau menjual unit handphone secara kredit untuk memperoleh keuntungan;
 - Bahwa pengambilan unit handphone yang dilakukan oleh Saksi dan Tergugat pada bulan Desember 2022 tersebut telah dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Januari 2023;
 - Bahwa selanjutnya di bulan Januari 2023, Saksi dan Tergugat kembali datang kepada Penggugat untuk melakukan pembelian handphone secara kredit sebanyak 9 (sembilan) unit handphone, didistribusikan oleh Saksi dan Tergugat kepada orang lain secara kredit, harga dan pembayaran telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pengambilan handphone yang dilakukan oleh Saksi dan Tergugat tersebut tidak dapat dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan oleh kare orang yang mengambil handphone kepada Saksi dan Tergugat telah pergi, komunikasi terputus dan tidak dapat dihubungi lagi;
 - Bahwa Saksi dan Tergugat pernah menemui Penggugat pada bulan September 2022 untuk menyampaikan permasalahan mengenai pembayaran kredit handphone tersebut, Penggugat tidak mau menerima alasan bahwa konsumen yang membeli handphone tersebut tidak dapat dihubungi, namun Penggugat hanya tau unit handphone itu
- Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn*



diserahkan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugat meminta Tergugatlah yang bertanggungjawab;

- Bahwa Saksi dan Tergugat pernah menawarkan pembayaran pembelian unit handphone di bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 kepada Penggugat, namun Penggugat hanya mau menerima pembayaran secara keseluruhan senilai total Rp 96.150.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan Tergugat mau membayarkan uang pembelian unit handphone tersebut secara keseluruhan apabila Penggugat mau menyepakati pembayaran seluruh unit handphone tersebut dikalkulasikan pada harga jual secara tunai, sementara Penggugat hanya mau menerima uang pembelian unit handphone tersebut secara total setelah harga kredit;

- Bahwa pernah terjadi Upaya penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah disepakati oleh Tergugat mengakui hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 96.150.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun Tergugat meminta waktu untuk pembayaran tersebut, sedangkan Penggugat mau dibayarkan seluruhnya secara langsung, sebagai jaminan untuk pembayaran tersebut Tergugat juga menyerahkan Sertipikat Hak Milik atas tanah dan rumah milik Tergugat sendiri;

- Bahwa Saksi dan Tergugat pada prinsipnya mengakui bahwa ada hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat, sejumlah Rp 96.150.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi dan Tergugat membutuhkan waktu untuk membayarnya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, karena Saksi dan Tergugat tidak memiliki uang sebanyak itu pada saat ini untuk dibayarkan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan perjanjian penjualan handphone secara kredit oleh Penggugat kepada Tergugat, dan Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pelunasan utang sebagaimana waktu yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tidak pernah meminta pekerjaan kepada Penggugat namun justru Penggugat sendiri yang menawarkan pekerjaan untuk menjual handphone dalam bentuk kredit kepada Tergugat, Tergugat mengakui harga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 131.510.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) namun menurut Tergugat uang yang harus dibayarkannya adalah sekitar Rp 57.142.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal terkait adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, yang pada pokoknya menerangkan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, maka yang bersangkutan wajib untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang Pembuktian menyebutkan: *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat haruslah membuktikan kebenaran gugatannya tersebut, begitupun sebaliknya atas bantahan tersebut Tergugat haruslah membuktikan bantahannya, dengan demikian Hakim akan memberikan beban pembuktian yang berimbang kepada para pihak sesuai dengan dalilnya masing-masing, namun terhadap dalil gugatan yang dibantah namun tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari bukti surat yang berupa fotokopi dari masing-masing pihak, karena meskipun telah diajukan dengan materai yang cukup namun para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang kaidah hukumnya yakni, bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata), secara *contrario* jika bukti surat fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya namun diperkuat dengan alat bukti sah lainnya maka dapat dipertimbangkan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para pihak, telah mengucapkan sumpah sesuai agama dan kepercayaannya dan dimintai keterangan dipersidangan, sehingga bukti saksi tersebut secara yuridis formil dapat dipertimbangkan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang ada

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



relevansinya, dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan (*objectum litis*) pada perkara ini adalah Apakah telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga Tergugat harus mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan alat bukti yang sah secara hukum oleh kedua belah pihak maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memperhatikan dalil gugatan Penggugat, dalil jawaban Tergugat, alat bukti yang diajukan, pada pokoknya telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu diawali dari Tergugat yang mengetahui bahwa Penggugat memiliki usaha penjualan beberapa jenis handphone melalui sistem pembayaran kredit, Tergugat yang mengetahui hal tersebut lalu bertanya kepada Penggugat dan menyampaikan maksud untuk membeli beberapa jenis handphone tersebut, pada bulan Desember 2022 Tergugat bersama saksi Mahluga Wani datang menemui Penggugat dan mengambil 5 (lima) jenis handphone untuk digunakan oleh Tergugat dan saksi Mahluga Wani beserta anaknya sendiri, kemudian Tergugat bersama saksi Mahluga Wani kembali mendatangi Penggugat untuk menyampaikan bahwa ada orang yang akan membeli handphone dalam bentuk kredit melalui Tergugat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perjanjian penyerahan handphone sebanyak 5 (lima) unit sepanjang bulan Desember

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan 9 (sembilan) unit sepanjang bulan Januari 2023 dengan cara pembayaran secara kredit sebanyak 10 (sepuluh) kali pembayaran, persetujuan oleh Tergugat dapat dilihat berdasarkan rincian pembelian handphone secara kredit harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu bukti P-8 dan Surat Perjanjian bahwa Tergugat akan membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 96.150.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu bukti P-9 serta diperkuat berdasarkan keterangan saksi Mahliga Wani;

Menimbang bahwa Surat rincian hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu bukti P-8 dan Surat Perjanjian bahwa Tergugat akan membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 96.150.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu bukti P-9 secara formil berbentuk akta di bawah tangan, karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun Hakim berpendapat tidak ada larangan dalam hukum, bagi setiap orang untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, lebih lanjut bahwa terhadap bukti P-8 dan bukti P-9 tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi Mahliga Wani pada pokoknya saksi Mahliga Wani dan Tergugat mengakui bahwa seharusnya membayarkan uang dalam bentuk hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 96.150.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), adalah uang yang harus dibayarkan oleh karena saksi Mahliga Wani dan Tergugat pernah mengambil handphone kepada Penggugat dalam rentang waktu bulan Desember 2022 sebanyak 5 (lima) unit handphone, selanjutnya bulan Januari 2023 sebanyak 9 (sembilan) unit handphone untuk dijual dalam bentuk kredit oleh Tergugat kepada orang lain, pembayaran yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat adalah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali pembayaran, namun lewat waktu yang diperjanjikan Tergugat tidak dapat memenuhi untuk membayar pembelian unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan mengakui mengambil unit handphone kepada Penggugat dalam rentang waktu bulan Desember 2022 sebanyak 5 (lima) unit handphone, selanjutnya bulan Januari 2023 sebanyak 9 (sembilan) unit handphone untuk dijual dalam bentuk kredit oleh Tergugat

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, namun berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Tergugat bahwa unit handphone tersebut tidak dimiliki oleh Tergugat seluruhnya, namun dijual lagi dalam bentuk kredit kepada orang lain, namun Penggugat hanya melakukan perjanjian jual-beli dalam bentuk kredit dengan Tergugat, bahwa Penggugat bertemu dengan Tergugat untuk proses jual-beli handphone tersebut dalam bentuk kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Fadly Bangun dan saksi Mahliga Wani menerangkan Tergugat pernah menjual handphone kepada para pekerja proyek pembangunan masjid di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, namun pembayarannya terjadi permasalahan oleh karena para pekerja yang mengambil unit handphone kepada Tergugat pergi meninggalkan Kampung Genting Gerbang dan tidak bisa dihubungi lagi sehingga Tergugat tidak dapat membayarkan uang sebagaimana mestinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa memperlmasalahkan uang pembayaran yang harus dibayarkannya kepada Penggugat sejumlah Rp 131.510.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) namun menurut Tergugat uang yang harus dibayarkannya adalah sekitar Rp 57.142.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesepakatan jual-beli handphone yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat, jumlah unit handphone yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebanyak 5 (lima) unit pada bulan Desember 2022, dan sebanyak 9 (sembilan) unit pada bulan Januari 2023, pembayaran dalam bentuk kredit sebanyak 10 (sepuluh) kali pembayaran, hanya saja antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan jumlah nilai transaksi sebagaimana dalam jawaban Tergugat poin 10, namun dalam tahap pembuktian di persidangan, Penggugat mengajukan yaitu bukti P-8 tentang rincian pembayaran hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan perjanjian bahwa Tergugat akan membayarkan hutang kepada Penggugat yaitu bukti P-9, Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya berdasarkan jawaban pada poin 10 tersebut, justru saksi Mahliga Wani yang dihadirkan Tergugat memperkuat pembuktian oleh

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, menurut hemat Hakim unsur kesepakatan telah terpenuhi dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pihak yang mengadakan perjanjian adalah antara Penggugat dengan Tergugat setelah memperhatikan identitas para pihak yaitu berdasarkan bukti P-1 identitas Penggugat dan bukti P-2 identitas Tergugat adalah subjek hukum yang telah cakap hukum, tidak ada ketentuan yang menegasikan kedua belah pihak belum cakap secara hukum dengan demikian haruslah dianggap cakap hukum bagi kedua belah pihak, bahwa objek yang diperjanjikan antara kedua belah pihak adalah para pihak bersepakat akan melakukan penjualan unit handphone dalam bentuk kredit *in casu* Tergugat menjalankan usaha penjualan handphone dalam bentuk kredit sebanyak 5 (lima) unit pada bulan Desember 2022, dan sebanyak 9 (sembilan) unit pada bulan Januari 2023 dengan ketentuan bahwa Tergugat menjual unit handphone tersebut kepada orang lain dan Tergugat wajib membayarkan uang hasil penjualan dalam bentuk kredit kepada Penggugat, penjualan unit handphone sebagai sarana komunikasi tidaklah dilarang kepemilikan dan prederannya menurut hukum sehingga barang yang diperjual-belikan adalah barang yang sah dan tidak dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara Perdata yaitu Pasal 1924 KUHPerdata menyebutkan adanya pengakuan sebagai alat bukti sah dalam perdata bahwa pengakuan yang diberikan dihadapan hakim adalah merupakan bukti sempurna terhadap orang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang diberikan kuasa khusus terhadapnya, bahwa pengakuan yang diberikan tidak dapat dipisah-pisah dan harus diakui seluruhnya (*onsplitbaar aveau*), berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, memperhatikan dalil jawaban Tergugat pada poin 5, jawaban poin 7, jawaban poin 10, jawaban poin 14, serta Tergugat tidak membantah dengan tegas mengenai surat bukti P-8 dan P-9 yang diajukan oleh Tergugat, bahkan melalui keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Mahliga Wani membenarkan bahwa Tergugat mengakui adanya hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal jual-beli kredit handphone

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rentang waktu bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan penjualan sebanyak 14 (empat belas) unit handphone, sehingga Tergugat telah mengikat dirinya dalam perjanjian untuk melakukan prestasi dengan membayar uang pembelian unit handphone kepada Penggugat berdasarkan bukti P-8 dan bukti P-9, namun sampai dengan gugatan diajukan Tergugat tidak dapat membuktikan telah memenuhi prestasinya tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat oleh karena itu Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan **wanprestasi**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat oleh karenanya pihak yang menimbulkan kerugian haruslah mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut kepada pihak yang dirugikan *in casu* Penggugat, namun mengenai berapa banyak jumlah kerugian yang harus diganti oleh Tergugat terhadap Penggugat dan memperhatikan petitum gugatan secara satu per satu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum poin 2 Penggugat pada pokoknya meminta agar Tergugat mengembalikan uang sebagai bentuk kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp Rp 131.510.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian uang sejumlah Rp 96.150.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 35.360.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap rincian dan besaran kerugian yang dimintakan oleh Penggugat pada petitum poin 2 tidak diperjanjikan dengan rinci sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai bahwa bukti P-8 dan bukti P-9 adalah bukti yang diakui oleh Tergugat atau sekurang-kurangnya tidak dibantah secara tegas dan justru diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat sendiri yaitu saksi Mahliga Wani sehingga nilai perjanjian dan penggantian kerugian yang lebih tepat dijadikan pedoman adalah berdasarkan surat bukti P-8 dan bukti P-9 tersebut yaitu Tergugat harus mengganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 96.150.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian **petitum poin 2 dikabulkan** dengan memperbaiki jumlah nilai ganti kerugian sebagaimana pertimbangan tersebut;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat, namun memperhatikan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 mengenai Sertipikat Hak Milik Tanah berdasarkan bukti P-25 agar beralih hak menjadi milik Penggugat dan memberikan izin Penggugat untuk menjualnya untuk menutupi kerugian yang dialami Penggugat, haruslah dipandang secara adil dan berimbang, bahwa penilaian mengenai terbukti atau tidaknya Tergugat melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian sudah dipertimbangkan dan dinyatakan secara tegas pada pertimbangan sebelumnya, namun itu berarti tidak serta-merta dapat membenarkan tuntutan Penggugat sebagaimana petitum poin 3 tersebut, bahwa apakah nantinya Tergugat akan mematuhi atau tidak terhadap putusan untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut akan ada proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dengan demikian Hakim berpendapat terhadap **petitum poin 3 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 4 yang pada pokoknya meminta agar Penggugat dapat memiliki dan menjual harta benda milik Tergugat lainnya untuk menutupi kerugian yang Penggugat alami apabila nilai jual dari tanah dan bangunan berdasarkan bukti P-25 tidak mencukupi untuk itu, menurut hemat Hakim dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya, adalah tidak beralasan untuk dikabulkan, oleh karena upaya paksa bagi pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan wanprestasi/perbuatan melawan hukum disediakan prosedur hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dengan demikian **petitum poin 4 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya Penggugat tidak ada meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, namun tidak ada larangan bahwa Hakim menambahkan redaksional tersebut pada amar putusan oleh karena memperhatikan maksud Penggugat pada surat

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya serta rangkaian proses pembuktian perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Tergugat melakukan wanprestasi;

Meimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan mengenai gugatan rekonsensi, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan sederhana, dengan memperhatikan kesederhanaan pembuktian, jangka waktu penyelesaian yang cepat dan singkat, maka sesuai hukum acara pemeriksaan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengakomodir adanya gugatan rekonsensi, sehingga gugatan rekonsensi dalam jawaban Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 5 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 4 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa pembayaran uang sejumlah Rp 96.150.000,00 (Sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, yang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn tanggal 12 Desember 2023 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saidun, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Panitera,

Hakim,

Saidun, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	
.....		Rp30.000,00
-	Biaya	
Proses.....		Rp75.000,00
-	Biaya Panggilan	
.....		Rp17.000,00
-	PNPB Panggilan	
.....		Rp20.000,00
-	Sumpah.....	
.....		Rp40.000,00

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

-	Materai	
.....	Rp10.000,00	
-	Redaksi.....	
.....	<u>Rp10.000,00</u>	
J u m l a h		Rp202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)